

SOSIALISASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) KEPADA MASYARAKAT RUSUN PULO GADUNG Cgk – JAKARTA

Ade Fajar, SE, M.Si¹, Fitri Amalia², M. Abd. Khafid³, Indah Suwarni, MM⁴,
Jefri Kurniawan, M.Pd.I⁵, Hj. Syarifah, M.Pd.I⁶,
adefajar.uic@gmail.com, fitriamalia@uic.ac.id, mabdkhafid@uic.ac.id,
indah.swr@gmail.com, jefrikurniawan10@gmail.com, syarifah5971@gmail.com.

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Jl. Pemuda 1 kavling 97, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 DKI Jakarta,

Abstrak

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan suatu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan pengusaha kecil. Ade Fajar mengatakan pada seminar BMT bahwa produk BMT terdiri dari dua produk yaitu produk penghimpunan dana (funding) dan produk penyaluran dana (finance). Sosialisasi BMT bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang BMT yaitu memberikan pemahaman kepada warga Rusun Pulo Gadung Cgk tentang BMT. Metode penulisan ini menggunakan metode penyuluhan yang disusun secara kualitatif/deskriptif. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong masyarakat agar menabung di BMT dan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. sebagai satu lembaga keuangan syariah, BMT memiliki sifat yang lebih informal dan berbeda dengan lembaga syariah lainnya yang lebih formal, seperti bank syariah dan juga lembaga pasar modal syariah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan syariah memiliki sejarah yang cukup panjang, berdiri pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Adanya sosialisasi ini juga dapat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

Kata Kunci : BMT, Sosialisasi, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil is an independent business organization which has activities to develop various productive business activities with the aim of improving the quality of economic activities carried out by small communities and small entrepreneurs. Ade Fajar said at the BMT seminar that BMT products consist of two product, namely fund collection products (funding) and fund distribution product (finance). The BMT socialization aims to educate the public about BMT, namely providing understanding to the residents of the Pulo Gadung Cgk Flats about BMT. This writing method uses an extension method which is structured in a qualitative/descriptive manner. Activities that are often carried out by BMT are encouraging people to save at BMT and to finance

economic activities carried out by the community. As a sharia financial institution BMT is a sharia financial institution that has a more informal nature and is different from other sharia institutions which are more formal, such as sharia banks and also sharia capital market institutions. BMT itself is a sharia financial institution that has a long history of being established during the time of Rasulullah SAW and the Khalafaur Rasyidin. This socialization can also improve the welfare of society, especially among the lower middle class and realize justice in accordance with Islamic concepts.

Keywords: BMT, Socialization, Sharia Financial Institutions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) mempunyai dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Mal berasal dari kata bait dan al-mal bayt artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-mal harta benda atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harfiah seperti rumah harta atau kekayaan baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengolahan, mau pun berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain Baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. apabila dilihat dari segi peristilahan BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.

Pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan manfaat berupa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis, dan berpandangan kedepan, memberikan pelayanan bagi modal, melatih diri berpikir dan bermusyawarah belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab, mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.

Pengembangan BMT tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (nasabah) lembaga perbankan. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah.

Maka dari itu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan dan sosialisasi sistem BMT melalui sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga pengetahuan

masyarakat mengenali BMT tidak hanya terbatas pada BMT yang menggunakan sistem bagi hasil tetapi pengetahuan masyarakat dalam mempertimbangkan keputusan untuk menabung. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi serta mampu memberikan informasi dengan lebih baik. Tulisan ini berfokus pada implementasi sosialisasi BMT di Rumah susun Pulo Gadung beralamat di Jl. Raya Bekasi No. 6, RT.09 RW 1 Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13260.

Rumah susun Pulo Gadung Cgk salah satu lokasi yang cukup strategis untuk mengembangkan perekonomian ekonomi melalui Sosialisasi BMT, dalam hal ini masyarakat Rusun Pulo Gadung Cgk akan mendapatkan manfaat signifikan, seperti mengembangkan usahanya perekonomian, permodalan, dan akses pembiayaan yang memadai.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan Sosialisasi BMT Fokus kegiatan sosialisasi BMT yang dilaksanakan dalam bentuk sharing session dilakukan dalam dua tahap yaitu, presentasi dan diskusi Tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, bahwa para peserta sangat antusias mendengarkan materi sosialisasi dan berperan aktif saat proses tanya jawab mengenai pentingnya literasi masyarakat terhadap dunia lembaga keuangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yaitu memberikan pemahaman kepada warga Rusun Pulo Gadung Cgk mengenai Sosialisasi Baitul Maal Wat Tamwil. Warga di Rusun sebagian besar kegiatan perekonomiannya adalah dengan berdagang didalam kompleks dan diluar kompleks Rusun tetapi warga belum dapat mengelola keuangan dengan baik. Tim Pengabdian masyarakat hadir untuk memberikan sosialisasi BMT agar bias meningkatkan pertumbuhan perekonomian dirusun Pulo Gadung Cgk. Setelah diadakannya kegiatan sosialisasi BMT ini warga Rusun Pulo Gadung Cgk sangat antusias sekali untuk kelanjutannya dalam mewujudkan BMT diRusun Pulo Gadung Cgk.

1) Pengertian BMT

Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu

- a) Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.¹
- b) Baitu Mal Wal Tamwil adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.²

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

2) Tujuan BMT adalah :

- a) Alternatif kegiatan keuangan selain bank maksudnya disini Lembaga Keuangan bukan bank memberikan pembiayaan selain dari bank, sehingga dapat membantu diversifikasi sumber pembiayaan dalam perekonomian.
- b) Menghindari masyarakat dari pinjaman berbasis tiba, rentenir/pinjol, Maksudnya disini agar masyarakat terhindar dari pinjaman yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Mensejahterakan anggota. Maksudnya disini sesama anggota harus memiliki sikap saling tolong menolong dan adanya rasa kesetiakawanan.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah :

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam, melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai gara-gara bertransaksi yang islami. Misalnya bertransaksi jujur terhadap konsumen, dilarang curang dalam menimbang barang.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya dengan jalan

¹Karnaen A. Perwataatmadja (1996), *Membumikan Ekonomi Islam diIndonesia*, Depok; Usaha kami. Hal 17

² Azyumardi Azra, *Berdekatan untuk semua*, Jakarta:PT Mizan Publika, 2003, Hlm 236

pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik. Misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya : dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal penggolongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Dalam menjalankan operasionalnya BMT juga menjalankan fungsi komersial, yakni dengan menjalin kerjasama dalam hal penyaluran dana dan pembayaran yang dapat dilakukan oleh anggota BMT kepada pihak lain, misalnya dengan pihak asuransi (dalam hal ini asuransi syariah)

Indah Suwarni dalam artikel ilmiahnya mengungkapkan bahwa, asuransi syariah memiliki Prinsip Akad takaful (tolong menolong), yang mana nasabah saling menolong, nasabah satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad Asuransi Konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan) . Dan dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah, (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. Adapun Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. (Suwarni, I. (2022). Kinerja Asuransi dan Perlindungan Syariah sebagai Market Kinerja Brand pada PT. Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Sustainable Business Hub*, 3(1), 6-18)

Jadi BMT bisa bekerja sama dengan asuransi, jika ada masyarakat yang ikut asuransi dan pembayaran asuransinya bisa melalui BMT.

B. METODE PENULISAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di Rumah susun Pulo Gadung beralamat di Jl. Raya Bekasi No. 6, RT.09 RW 1 Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13260. Adapun waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 04 November 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat Rumah susun Pulo Gadung dan warga setempat. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah anggota ibu-ibu dan bapak-bapak dan karang taruna. Alat bantu yang digunakan dalam kegiatan ini adalah laptop dan proyektor. Bahan yang digunakan adalah materi sosialisasi. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dalam bentuk sharing session oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam dua tahap yaitu, presentasi dan diskusi.

Persentasi berisi pemaparan materi dasar ekonomi syariah serta materi BMT (Baitul Mal wal Tamwil). Materi ini disampaikan dengan penyampaian secara langsung. Sedangkan sesi diskusi dilakukan dengan mendengarkan permasalahan dilapangan dari lembaga keuangan dan masyarakat. Pemateri menanyakan kondisi lembaga keuangan lalu dilanjutkan dengan tanggapan dari pemateri berdasarkan teori ekonomi syariah. Penulis berupaya menyatukan teori yang telah didapat di kelas dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Menurut Notoatmodjo (2012), metode penyuluhan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Metode individual; penyuluhan disampaikan pada individu, misalnya melakukan kunjungan rumah.
2. Metode kelompok
 - a) Kelompok besar.

Apabila jumlah peserta penyuluhan lebih dari 20 orang, maka metode yang digunakan adalah ceramah dan seminar. Ceramah adalah suatu metode penyampaian pesan kesehatan secara lisan dan disertai dengan tanya-jawab (Budiharto, 2008). Ceramah dapat disampaikan untuk sasaran dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah. Seminar merupakan penyampaian informasi oleh seorang ahli di bidang tertentu. Metode ini cocok untuk sasaran kelompok dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

- b) Kelompok kecil.

Apabila jumlah peserta penyuluhan kurang dari 20 orang, maka disebut kelompok kecil. Metode yang dapat digunakan untuk kelompok kecil antara lain, diskusi kelompok, curah pendapat (brain storming), bola salju (snow balling), kelompok kecil-kecil (bruzz group), role play (memainkan peran), permainan simulasi (simulation game) Metode penyuluhan massa (public)

- b) Penyuluhan masa dapat dilakukan pada saat pesta rakyat atau acara kesenian tradisional, penyuluhan ini juga dapat dilakukan dengan cara pemasangan spanduk atau poster di tempat yang ramai atau biasa dikunjungi banyak orang seperti balai desa atau posyandu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a) Kegiatan, Produk, dan Layanan BMT

Produk dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua produk yaitu produk penghimpunan dana (funding) dan juga produk penyaluran dana (finance). Adapun yang di maksud funding yaitu kegiatan menghimpun dana masyarakat atau disebut nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro bank adalah sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi, nasabah memiliki keuntungan berupa bunga dan keamanan uangnya, selain itu nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah lewat tabungan. Adapun Financing atau pembiayaan merujuk pada proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai aktivitas atau proyek tertentu dalam bentuk pinjaman, kredit, atau pembelian barang dengan pembayaran secara bertahap. Pembiayaan dapat dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, atau investor swasta. Lembaga-lembaga ini biasanya menawarkan berbagai jenis financing yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan yang meminjam.

- b) Jenis Akad Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Adapun jenis akad yang digunakan dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada lembaga

yang menguntungkan. Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah Muqayyadah artinya kolaborasi antara Shahibul Maal dan Mudharib yang dapat diputuskan secara bebas untuk dikelola oleh Mudharabah jenis bisnis dan tempat pengelolaan. Kedua, Mudharabah Mutlaqah, artinya mudharib tak dapat menetapkan jenis usaha yang dikelolanya dan dimana mengelolanya.

2) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan.

3) Ijarah

Akad ijarah dari sisi objek disebut dengan ijarah al-manfa'ah (Amalia, 2015) dan transaksi akad ijarah dalam Islam diperbolehkan (Firdayanti & Oktafia, 2020). Menurut fatwa DSN-MUI bahwa akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan(ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

4) Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata wa'u berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. (Wirosa, 2005).

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. (Astuti, 2017).

Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

5) Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan bank syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan

skema jual beli suatu barang (keperluan yang diajukan oleh nasabah kepada bank) antara bank dengan nasabah dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

c) Prosedur Pendirian BMT.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai asset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. Berikut adalah rincian prosedur pendirian BMT :

1) Pemrakarsa.

Terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh ketika mendirikan sebuah BMT. Namun yang paling penting dalam pendirian BMT adalah harus adanya pemrakarsa. Pemrakarsa inilah yang memobilisasi potensi sampai bias membentuk sebuah BMT. Pemrakarsa berasal dari tokoh masyarakat atau alim ulama yang bekerja sama dengan camat dan pimpinan kecamatan lainnya.

2) Jika pemrakarsa telah ada, maka tahap selanjutnya adalah pembentukan Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B). Struktur P3B itu bisa terdiri dari penasihat dan panitia pelaksana. Penasihat bisa terdiri dari orang atau toko yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Panitia pelaksana bisa terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris merangkap bendahara.

3) Jika, P3B telah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5.000.000 atau Rp 10.000.000 sebagai modal minimal untuk beroperasinya sebuah BMT. Modal awal tersebut bisa berasal dari perseorangan, yayasan, lembaga, BAZNAS, Pemerintah Daerah, sumber dana lainnya.

4) Apabila modal pendiri telah ada, maka langkah selanjutnya adalah menyusun pengurus. Pengurus ini diupayakan terdiri dari tiga atau maksimal 5 orang. Selain tugas itu pengurus juga bertugas untuk mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai KSM dengan mengirim surat ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan

Koperasi dengan menghubungi kepala kantor Koperasi dan PPK dengan menyatakan maksud untuk mendirikan koperasi.

- 5) Pengurus yang terbentuk berkewajiban untuk mencari dan memilih calon pengelola BMT. Pengelola yang dipilih sedikitnya terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengerahkan dana simpanan para jamaah dan masyarakat sekitarnya, memberikan pembiayaan kegiatan usaha kepada para nasabah, dan pembukuan.
- 6) Tenaga ini dilatih dan dimagangkan oleh PINBUK setempat selama 2 minggu sehingga menjadi tenaga pengelola profesional BMT.
- 7) Pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan ATK serta form atau berkas administrasi yang diperlukan sebagaimana yang distandarisasikan oleh PINBUK.
- 8) BMT siap beroperasi.
- 9) Pengurus bersama pengelola BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PINBUK setempat dan memproses sertifikat operasi BMT dari PINBUK Kabupaten/Kota, atau PINBUK propinsi atau PINBUK pusat.

d) Kendala yang sering dihadapi oleh BMT.

Dilihat dari keberhasilan BMT dalam memberdayakan perekonomian masyarakat terutama pengusaha kecil, maka BMT perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Selepas dari itu, BMT selaku lembaga keuangan syariah terpercaya, pasti memiliki kendala ataupun tantangan dalam kontribusinya memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah, berikut kendala yang dihadapi BMT :

1) Pembiayaan bermasalah.

Pemberian pembiayaan sangat rentan dengan resiko gagal bayar, karenanya pihak BMT sangat berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Faktanya meskipun BMT sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit masih terdapat pembiayaan yang gagal bayar (default). Hal ini disebabkan karena pertama, ketidakjujuran calon anggota pembiayaan kepada BMT terhadap alokasi dana pembiayaan. Kedua, anggota pembiayaan mengalami musibah seperti kecelakaan, adanya force majeure

(bencana alam), dan kematian. Ketiga, faktor kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga terjadi penurunan omset pada usaha nasabah pembiayaan.

2) Korupsi dari pihak internal

Korupsi merupakan problem yang dihadapi oleh BMT, baik itu yang dilakukan oleh pimpinan BMT maupun karyawan. Tak jarang pimpinan BMT yang membawa kabur uang anggotanya dalam jumlah besar, atau menggunakan uang BMT untuk kebutuhan pribadi. Ditemukan juga karyawan yang tidak menyerahkan uang setoran pembiayaan kepada BMT dan tidak jujur pada transaksi keuangan.

3) Kelemahan Manajemen.

Analisa pembiayaan yang lemah merupakan faktor awal kegagalan suatu bisnis. Seorang manajer tidak memiliki skill analisa yang tajam terhadap suatu keputusan yang terkait dengan kelayakan pembiayaan diberikan bukan karena pertimbangan melainkan perasaan. Dan saat pengajuan dilakukan analisa secara tajam dan ketat guna menghindari gagal bayar. Kemudian lemahnya kontrol dari BMT juga menjadi kendala. Setelah pencairan dana hendaknya pihak BMT selalu melakukan kontrol terhadap nasabah pembiayaan baik terkait alokasi dananya, dan penggunaannya.

e) Dasar Hukum Dan Status Badan Hukum BMT

Baitul Maal wa Tamwil (“BMT”) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendirian menggunakan sumber daya, dana atau modal, dari masyarakat setempat. Konsep ‘maal’ lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, infak, dan sedekah (“ZIS”) secara produktif. Sedangkan konsep ‘tamwil’ lahir untuk kegiatan usaha produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Pasal 39 ayat (1) UU 1/2013 mengkategorikan BMT sebagai LKM yang harus mulai menyesuaikan dengan ketentuan UU 1/2013, sebagaimana bunyi pasal tersebut selengkapnya di bawah ini:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

Dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut, lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, termasuk BMT, wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk BMT Berdasarkan UU 1/2013, Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2013 disebutkan: Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: Koperasi atau Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal di atas, maka BMT sebagai LKM hanya dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Apabila BMT berbentuk koperasi maka tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU 25/1992”) dan berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan jika BMT berbadan hukum perseroan terbatas maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) serta berada dalam pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meski demikian, BMT di Indonesia pada umumnya berbentuk badan hukum koperasi. BMT dengan badan hukum koperasi tersebut dalam operasionalnya tunduk juga pada aturan turunan dari UU 25/1992, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit

Baitul Maal Wat Tamwil mengalami perkembangan secara signifikan, dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah BMT di Indonesia. Data PINBUK pusat tahun 2011 merilis bahwa jumlah BMT diperkirakan sebesar 5500 BMT. Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Abdul

Madjid (2012), mengatakan bahwa model pinjaman kebijakan (qardhul hasan) maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (non profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan). Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah pedesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (Baitul Maal dan Baitul Tamwil) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep tersebut menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Dengan berkembangnya BMT di Indonesia, pengusaha kecil dan mikro mulai mendatangi BMT untuk melakukan pembiayaan. Modal dari BMT akan bergulir ke masyarakat kecil, dan akan membuka akses dalam membuka lapangan pekerjaan.

Menurut Arum Setyowati (2010) mengatakan bahwa kredit mikro/pembiayaan mikro adalah untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan pengusaha kecil peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Kemudian karena BMT menyalurkan kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja. Sebuah keuntungan strategis

dari pembiayaan pada pengusaha kecil dan mikro karena mampu menjadi sarana mensejahterakan rakyat dan mampu untuk mengentaskan kemiskinan.

Kegiatan sosialisasi Baitul Mal wa Tamwil di Rumah Susun Pulo Gadung, Jakarta Timur berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi dasar ekonomi syariah serta materi lembaga keuangan syariah BMT (Baitul Mal wal Tamwil) yang dapat menjadi alternatif dalam manajemen keuangan di lembaga keuangan masyarakat. Penyampaian materi dilaksanakan ditempat sekretariat yang berada di Rumah susun Pulo Gadung yang diikuti masyarakat Rumah susun Pulo Gadung Cgk yang meliputi warga Rumah susun pulo gadung , karang taruna, dan masyarakat setempat.

BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau serba usaha. Menurut KEPMEN Nomor 91 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota, karena disini ada juga dana qardul hasan yang di kelola oleh baitul tamwil yang diperuntukkan buat dana kebajikan untuk pemberdayaan masyarakat bagi yang membutuhkan dana buat usaha atau aktivitas sosial.

Para peserta sangat antusias mendengarkan materi sosialisasi dan berperan aktif saat proses tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Peserta diberikan kesadaran/pengetahuan atau literasi masyarakat terhadap dunia lembaga keuangan syariah yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Rumah susun pulo gadung. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan berorientasi non profit yang mengutamakan pendidikan keuangan untuk masyarakat agar mencapai kemandirian dalam keuangan (financial independence), mengutamakan aktivitas menabung kepada masyarakat.

Menurut Subardi (2019), dalam upaya membangun ekonomi keuangan syariah di Indonesia diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara berbagai komponen masyarakat terutama pegiat ekonomi syariah.

Dengan adanya sinergi dan kerjasama yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah berdasarkan prinsip perekonomian syariah.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah susun Pulo Gadung telah berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa peserta sangat antusias mendengarkan materi sosialisasi dan berperan aktif saat proses tanya jawab mengenai pentingnya literasi masyarakat terhadap dunia lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Rumah susun PuloGadung Cgk. Setelah diadakan kegiatan Sosialisasi BMT ini, dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT. Selain meningkatkan pengetahuan baru, harapannya kegiatan ini para masyarakat Rumah susun PuloGadung Cgk mampu mengaplikasikan dengan baik dan mampu membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya sosialisasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

Harapannya dengan adanya sosialisasi mengenai BMT (Baitul Mal wal Tamwil) ini, masyarakat Rumah susun Pulo Gadung mampu mengaplikasikan dengan baik dan mampu membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya sosialisasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rumah susun Pulo Gadung, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Karnaen A. Perwataatmadja, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami
- Azyumardi Azra, 2003, *Berdekatan untuk semua*, Jakarta:PT Mizan Publika
- Aziz, M. Amin, 2006, *Tata Cara Pendirian BMT*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Jakarta
- Arum Setyowati, 2010, *anggrek bulan*, uns solo
- Notoatmodjo, S, 2012, *Promosi Kesehatan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andri Soemitro, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), Ed, I, Cet, 1
- (Suwarni, I., (2022). *Kinerja Asuransi Dan Perlindungan Syariah Sebagai Market Brand Pada Pt. Asuransi Syariah Di Indonesia. Jurnal Sustainable Business*